



**PUTUSAN**  
**Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.BM**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Eka Purwati binti Gunawan**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gang Ampu Lewi Rt. 003 Rw. 01, Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sebagai Penggugat.

**Melawan**

**Binova bin Makka**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Raba Bima, Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan penggugat serta saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 7 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor:1840/Pdt.G/2016/PA.Bm. pada tanggal 7 Desember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



## DALAM POSITA

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Raba Bima yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah:0048/11/III/2015 tanggal 19 Maret 2015.
2. Bahwa penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Sabil (I) umur 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2015 antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak mengakui Muhammad Sabil sebagai anaknya.
  - b. Tergugat suka menuduh penggugat berselingkuh
4. Bahwa setiap kali penggugat menjenguk tergugat selalu mencaci maki penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati.
5. Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
6. Bahwa atas hal itu dan karena penggugat merasa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sehingga penggugat menderita lahir batin, maka penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

**Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Binova bin Makka) terhadap penggugat (Eka Purwati binti Gunawan).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**B. Subsidaire :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 09 Desember 2016 telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272046112970002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bima tanggal 2 Maret 2015, Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P1.
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0048/11/III/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 19 Maret 2015. Setelah diperiksa cocok dengan aslinya dan telah dileges oleh Kantor Pos dan Giro dan Panitera Pengadilan Agama Bima selanjutnya diberi tanda P2.

Bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti Surat-surat juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. Nurhaidah binti Gunawan, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak.

**Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah tetangga dekat.
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar karena tergugat memiliki kebiasaan cemburu tanpa alas bukti yang benar dan menuduh anak yang dilahirkan penggugat sebagai anak hasil perselingkuhan penggugat.
  - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah sejak tergugat masuk penjara yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 hingga sekarang.
  - Bahwa saksi, orang tua dan keluarga pernah menasihati penggugat maupun tergugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.
2. Rosmulyana binti Jufri, saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Maret 2015 dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah tetangga dekat.
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat seringkali berselisih dan bertengkar karena tergugat memiliki kebiasaan cemburu tanpa alas bukti yang benar dan menuduh anak yang dilahirkan penggugat sebagai anak hasil perselingkuhan penggugat.
  - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah sejak tergugat masuk penjara yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 hingga sekarang.
  - Bahwa saksi, orang tua dan keluarga pernah menasihati penggugat maupun tergugat namun tidak berhasil dan para saksi berpendapat bahwa penggugat dengan tergugat sudah sangat sulit dirukunkan kembali dan para saksi tidak sanggup merukunkan keduanya.

**Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat membenarkannya sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, sehingga penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasihati penggugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali, maka panggilan kepada tergugat dianggap telah cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadimnya tergugat sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat kemudian didukung dengan alat bukti P.1 serta dibenarkan oleh Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah warga

**Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdiamisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat kemudian didukung oleh bukti P.2 serta dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena seringkali berselisih dan bertengkar dengan sebab tergugat memiliki kebiasaan cemburu tanpa alas bukti yang benar dan menuduh anak yang dilahirkan penggugat sebagai anak hasil perselingkuhan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah tinggal pisah sejak tanggal 30 Oktober 2014 hingga sekarang dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan tersebut dapat dikonstatir peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga keduanya bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat memiliki kebiasaan cemburu tanpa alas bukti yang benar dan menuduh anak yang dilahirkan penggugat sebagai anak hasil perselingkuhan penggugat dan antara penggugat dengan tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil.

**Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberi keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formal maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga kedua belah pihak adalah: karena tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin penggugat dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukan adanya keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah:

- Bahwa penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat memiliki kebiasaan cemburu tanpa alas bukti yang benar dan menuduh anak yang dilahirkan penggugat sebagai anak hasil perselingkuhan penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat sudah didamaikan orang tua dan keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk disatukan lagi atau

**Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**





atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya tinggal pisah kedua belah pihak tersebut sebab kalau pun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya sudah benar-benar retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar.

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraian pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

*"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri " jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan: antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut kiranya petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat dan karena itu perceraian dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

**Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra tergugat (Binova bn Makka) terhadap penggugat ((Eka Purwati binti Gunawan).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari ini Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi. sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Lutfi Musli, S. Ag., MA dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Zainal Arifin, S.HI. sebagai Panitera

**Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,



Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S. Ag., MA

Hakim Anggota,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Arifin, S.HI.

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. Biaya pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	-----	Rp. 140.000,-
3. Biaya proses	-----	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	-----	Rp. 5.000,-
5. Materai	-----	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 231.000,-

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor1840/Pdt.G/2016/PA.Bm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)